BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dalam kedudukan sebagai pemotong pajak jasa bengkel atas klaim kendaraan bermotor yang dibayarnya, telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa bengkel klaim kendaraan bermotornya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 176/PJ/2000 tertanggal 28 Juni 2000, yaitu besarnya pajak jasa perantara sebesar 40% x 15 % atau sebesar 6%.

2. PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotongnya terlebih dahulu membuat rekap Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan disetor ke kas negara, kemudian berdasarkan rekap Pajak Penghasilan Pasal 23 itu dibuatlah blanko pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:
 1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Blanko No. KP. PPh. 2.3/BP – 2000)

2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26 (Blanko No. KP. PPh.3.2/DBP – 95)
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 (Blanko No. F.1.1.32.03)
4. Surat Setoran Pajak (Blanko No. F.2.0.32.01)

3. Dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang ke Kas Negara melalui Bank Mandiri (Persero) Cabang Palembang Sudirman sering terjadi pembayaran yang terlambat, yaitu pada tanggal 11 dan tanggal 12 bulan berikutnya, hal ini dikarenakan terlambatnya rekap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari tanggal 10.

4. PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotongnya ke kantor pajak paling lambat tanggal 15, hal ini dikarenakan sejalan dengan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang mempunyai batas pelaporan paling lambat tanggal 15. Akan tetapi apabila diteliti ada kalanya pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kantor pajak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong PT. Asuransi Central Asia Cabang

Palembang pada dua bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk menghindari sanksi admisnistrasi telat bayar, maka penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada bulan berikutnya.

Dengan melihat data-data yang ada di lapangan dapat dikatakan PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang belum melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik, sehingga dapat disimpulkan tingkat kepatuhan PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dalam penerapan pajak penghasilan pasal 23 sebagai pihak pemotong pajak masih rendah.

5. PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang mengalami kendala dalam menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dari jasa bengkel sebagai berikut:
 - Belum dibuatnya rekap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23.

 Belum dibuatnya rekap pembayaran ini dikarenakan terjadinya perangkapan tugas antara bagian keuangan dengan bagian pajak di PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang, sehingga pekerjaan di bidang perpajakan sering tidak dapat dikerjakan dengan baik.
 - Ketidaklengkapan data bengkel yang penghasilannya kena Pajak Penghasilan Pasal 23

 Ketidaklengkapan ini umumnya karena bengkel tersebut bukan bengkel rekanan dan bengkel tersebut tidak mempunyai NPWP, sehingga dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 23 bengkel

tersebut digunakan alamat bengkelnya sebagai identitas bengkel tersebut.

6. PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang dalam menyerahkan bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terdiri dari:
 - Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23
 - Surat setoran pajak
 - Rekap pajak penghasilan pasal 23

 ke bengkel bersangkutan tidak dibuatkan tanda terima sehingga sering terjadi permintaan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 karena bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 ini tidak sampai ke bagian yang menagani pajak bengkel tersebut.

B. Saran

1. Untuk masalah belum dibuatnya rekap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, yang dikarenakan terjadinya perangkapan tugas antara bagian keuangan dengan bagian pajak di PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang, perusahaan dapat menambah karyawan baru yang khusus menangani masalah perpajakan. Penambahan karyawan ini dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak umumnya selama satu tahun sebelumnya, oleh karena itu pada perusahaan yang berbentuk

Perseroan Terbatas (PT) biasanya telah terjadi pemisahan tugas antara bagian keuangan dengan bagian pajak. Pegawai yang kurang memahami pajak membuat perusahaan dalam melakukan kewajibannya di bidang perpajakan kurang berjalan dengan baik. Selain penambahan karyawan, pelatihan karyawan melalui seminar perpajakan dan melalui buku-buku literature pajak dapat meningkatkan pemahaman karyawan mengenai pajak.

2. Untuk masalah ketidaklengkapan data bengkel yang penghasilannya kena Pajak Penghasilan Pasal 23, perusahaan dapat meminta bagian klaim untuk memperbaiki kendaraan nasabah di bengkel rekanan dan meminta alamat lengkap bengkel yang tidak mempunyai NPWP sebelum memperbaiki kendaraan yang diklaimkan tersebut. Dalam perbaikan kendaraan di bengkel yang tidak mempunyai NPWP berdasarkan pertimbangan bahwa tidak adanya bengkel rekanan yang dapat memperbaiki kendaraan tersebut maupun berdasarkan penambahan biaya penderekan kendaraan ke bengkel rekanan yang akan ditanggung perusahaan.

3. Untuk masalah ketidakterimaan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh bagian yang menagani pajak bengkel bersangkutan, sebaiknya dalam menyerahkan berkas asli tersebut PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang membuat tanda terima kepada

bengkel bersangkutan untuk menghindari tidak sampainya dokumen ini ke bagian yang menagani pajak bengkel tersebut. Dengan dibuatkan tanda terima ini, penyerahan dokumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis oleh PT. Asuransi Central Asia Cabang Palembang kepada bengkel bersangkutan.